

FENOMENA KOTAK KOSONG DAN PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA BANYUMAS 2024

Salwa Syabilla, Ahmad Rofik

Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman

salwa.sabila@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena kotak kosong dan penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024. Kehadiran calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong serta rendahnya tingkat partisipasi pemilih menunjukkan adanya persoalan substantif dalam kualitas kontestasi politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kotak kosong bagi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis serta berbentuk studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong dipahami sebagai ekspresi kritik politik terhadap minimnya alternatif calon dan dominasi elite partai, sekaligus menjadi bentuk partisipasi politik non-konvensional. Penurunan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh keterbatasan kontestasi politik, ketimpangan sosial-ekonomi dan pemahaman politik, apatisme serta kejenuhan demokrasi, dan krisis kepercayaan publik terhadap partai politik.

Kata kunci: Kotak kosong, partisipasi pemilih, Pilkada Banyumas

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena melalui mekanisme ini masyarakat memperoleh hak untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota (Irtanto, 2014). Pilkada tidak hanya sebagai ajang perlombaan antara calon kepala daerah, tetapi juga sebagai cerminan dari partisipasi politik rakyat. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pilkada menjadi indikator yang penting dalam melihat kualitas demokrasi, yang menjadi gambaran sejauh mana masyarakat dalam proses penentuan kebijakan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Tingginya partisipasi juga dapat dipandang sebagai indikator berfungsinya demokrasi, karena menunjukkan adanya ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan preferensi politiknya (Mulyadi, 2024).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan sekadar ajang politik formal, melainkan kesempatan langsung bagi warga untuk memilih pemimpin yang akan mengelola daerahnya. Menurut (Andrian et al., 2024) Dalam demokrasi yang sehat, prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif sangat penting untuk memastikan pemilu yang berkualitas. Sebaliknya, partisipasi rendah menimbulkan kekhawatiran bahwa aspirasi warga tidak terwakili sepenuhnya. Kondisi seperti ini berpotensi melemahkan fondasi demokrasi yang akuntabel dan transparan (Budiardjo, 2007). Berdasarkan Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada gelar rapat pleno rekapitulasi surat suara Pilkada, Kabupaten Banyumas mencatat partisipasi dalam Pilkada 2024 hanya sebesar 68,9 % untuk Pilbup dan 69 % untuk Pilgub Jawa Tengah turun signifikan dibanding Pilkada 2018 sebesar 74 % serta jauh di bawah partisipasi Pemilu Presiden 2024 sebesar 82,5 % di wilayah yang sama, Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah , menilai penurunan tersebut cukup “drastis”.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Banyumas 2008-2024

No	Tahun	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase Tingkat Partisipasi
1.	2008	1.245.896 Jiwa	909.086 Jiwa	72,97%
2.	2013	1.315.298 Jiwa	886.137 Jiwa	67,73%
3.	2018	1.314.312 Jiwa	977.512 Jiwa	74%
4.	2024	1.390.832 Jiwa	958.919 Jiwa	68,9%

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Penyebab penurunan dalam Pilkada Banyumas sendiri merupakan akibat adanya hanya satu pasangan calon, yakni Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti yang bersaing melawan “kotak kosong”. Melalui data tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya jumlah persentase pemilhan dari 2013 sudah mengalami penurunan diangka 67,73%. Lalu, pada tahun 2018 angka partisipasi pemilih sudah mulai mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 6,27% dengan angka 74%, hal ini beririsan dengan hasil pemilihan pada 2024, yang kembali mengalami penurunan partisipasi pemilih sebesar 5,1% dengan angka 68,9%. Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Banyumas 2024 muncul sebagai konsekuensi yuridis dari regulasi pemilihan kepala daerah yang memungkinkan dilaksanakannya pilkada Walaupun hanya diikuti oleh satu pasangan calon, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta dipertegas melalui Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pencalonan dan Kampanye, menetapkan bahwa pilihan kotak kosong tetap merupakan alternatif yang sah dan dicantumkan dalam surat suara. Secara normatif, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan proses demokrasi dan memberikan ruang bagi pemilih untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap pasangan calon yang ada, namun dalam praktiknya kotak kosong berkembang menjadi simbol politik yang merepresentasikan ketidakpuasan publik terhadap kualitas kandidat dan proses rekrutmen politik yang didominasi oleh elite partai.

Menurut (Huntington & Nelson, 1976) Tingkat partisipasi politik yang tinggi di negara berkembang hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa warga negaranya 'melek' akan permasalahan politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik negara. Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses politik mencerminkan kuatnya tingkat keabsahan serta penerimaan publik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat menunjukkan bahwa warga kurang memiliki pemahaman maupun kepedulian terhadap persoalan politik di negaranya.. Situasi ini memicu gerakan simbolis memilih kotak kosong sebagai bentuk kekecewaan terhadap minimnya pilihan. Beberapa baliho pendukung kotak kosong juga dipasang di beberapa titik di Banyumas, menggambarkan protes publik terhadap elite politik yang dianggap tidak mewakili aspirasi warga. Di samping itu, kebijakan penggabungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari semula untuk sekitar 300 pemilih per satu TPS menjadi 600 pemilih mengakibatkan akses TPS yang lebih jauh dan kurang nyaman bagi pemilih (KPU Banyumas dalam Tribun Banyumas, 2024). Hambatan logistik juga dirasakan oleh warga perantau meskipun hari pemilihan telah ditetapkan sebagai hari libur nasional, biaya dan waktu pulang ke Banyumas dinilai tidak sepadan.

Fenomena kelelahan demokrasi (*democratic fatigue*) turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi. Setelah rangkaian pemilu nasional yang panjang, banyak pemilih merasa lelah, sementara proses pemungutan suara berlangsung cepat dengan hanya satu atau dua surat suara dan minim debat publik yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dukungan tinggi terhadap kotak kosong yang mencapai 40,56 %, sedangkan pasangan calon memperoleh 59,44 % suara menunjukkan bahwa kritik politik masyarakat semakin nyata. Menurut (Muhamad, 2025) Pilkada secara langsung menjadi

pilar penting dalam memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah yang terbentuk melalui pilkada seperti ini berisiko memiliki kepercayaan publik yang rendah, karena warga merasa pilihan mereka terbatas dan tidak mencerminkan keberagaman politik yang sehat. Ramlan Subakti dalam *Memahami Ilmu Politik* menjelaskan bahwa tingkat partisipasi seseorang sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik dan tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah. Jika keduanya tinggi, individu cenderung terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi yang muncul biasanya bersifat pasif atau bahkan apatis. Dari segi regulasi, Pilkada Banyumas 2024 menunjukkan kebutuhan untuk meninjau kembali aturan tentang aturan yang mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak yang dapat memengaruhi akan efektifitas partisipasi pemilih. Rapat evaluasi KPU pada Januari 2025 mencatat dinamika ini dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk pilkada berikutnya.

Studi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahkan menjelaskan bahwa “tanpa partisipasi, demokrasi adalah omong kosong” karena publik tidak dilibatkan dalam pengawasan dan pemilihan wakil rakyat (Iswanto & Pamungkas, 2023). Hal ini menegaskan bahwa menurunnya angka partisipasi politik bukan sekadar angka statistik, melainkan juga sinyal pelemahan fungsi demokrasi di tingkat lokal. Data KPU Banyumas dan evaluasi internal daerah menunjukkan betapa kritisnya fenomena ini: proses penggabungan TPS, pengaruh pemilih perantau, adanya fenomena kotak kosong hingga kejenuhan demokrasi turut menyumbang rendahnya kehadiran warga di TPS. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna memahami dan menjelaskan bagaimana fenomena kotak dan penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024, serta dapat menjelaskan apa saja faktor-faktor kontekstual yang mendorong terjadinya peristiwa tersebut. Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penurunan angka partisipasi, melainkan sebagai refleksi dalam demokrasi lokal yang mencakup terbatasnya pilihan politik bagi pemilih dan efektifitas partisipasi pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Kehadiran calon tunggal menunjukkan keterbatasan mekanisme rekrutmen partai politik dan berpotensi menggeser makna pilkada dari arena kontestasi politik menjadi sekadar prosedur formal. Kondisi tersebut masih relatif minim dikaji secara mendalam pada tingkat lokal, khususnya dalam mengaitkan fenomena kotak

kosong, serta penurunan partisipasi pemilih dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik secara akademik maupun praktis, sekaigus berkontribusi dalam memperkaya kajian partisipasi politik dalam demokrasi lokal, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi kritis bagi pihak penyelenggara maupun partai politik, agar bisa merumuskan kembali pilkada yang lebih kompetitif, dan inklusif.

1.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini disusun untuk memetakan posisi penelitian diantara kajian-kajian sebelumnya, sekaligus membangun kerangka analisis yang berlandaskan teori partisipasi politik. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari (Huntington & Nelson, 1976) yang memandang partisipasi sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, Individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Lalu yang kedua, terdapat pengertian (Budiardjo, 2007) yang secara definisi yaitu partisipasi politik dapat dipahami sebagai keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik secara aktif, misalnya melalui pemberian suara dalam pemilihan pemimpin serta upaya memengaruhi arah dan isi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga (Subakti, 1992) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif warga negara dalam upaya memengaruhi perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik, sekaligus dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Ramlan Subakti, partisipasi politik terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu aktif dan pasif. Partisipasi aktif ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam mengemukakan gagasan terkait kebijakan publik, menawarkan alternatif kebijakan, serta menyampaikan kritik sebagai bahan perbaikan. Bentuk ini berorientasi pada proses input maupun output dalam sistem politik. Sementara itu, partisipasi pasif lebih menitikberatkan pada aspek output saja, yakni ketika masyarakat sebatas menerima, mematuhi, dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa terlibat dalam proses perumusannya. Berdasarkan uraian tersebut, partisipasi politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam aktivitas politik yang bertujuan memengaruhi proses pemilihan pemimpin serta arah kebijakan pemerintah.

Keterlibatan ini dapat berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya melalui pemberian suara dalam pemilu, penyampaian aspirasi, maupun keikutsertaan dalam berbagai kegiatan politik lainnya. Partisipasi politik mencerminkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dalam penelitian ini, tingkat partisipasi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya hak pilih, tetapi juga oleh ragam alternatif yang tersedia, kinerja lembaga politik, serta pandangan masyarakat mengenai arti dan dampak dari keterlibatan tersebut. Karena itu, rendahnya partisipasi dapat dipahami sebagai bentuk respons rasional warga terhadap sistem politik yang dinilai belum menyediakan ruang keterlibatan yang memadai.

Fenomena kotak kosong sendiri telah dibahas oleh (Andrian et al., 2024) dalam penelitiannya berjudul “Fenomena Kotak Kosong dan Implikasinya terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi” yang menyoroti implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kotak kosong dapat dimaknai sebagai ekspresi penolakan politik masyarakat terhadap proses elektoral yang tidak kompetitif. Temuan ini sejalan dengan kerangka Huntington dan Nelson yang melihat partisipasi termasuk abstensi atau pilihan simbolik sebagai bentuk respons politik warga terhadap sistem yang ada. Namun, kajian tersebut masih bersifat makro dan belum menggali dampaknya secara empiris terhadap tingkat partisipasi di daerah tertentu. Penelitian oleh (Wati & Ambarwati, 2024) dalam penelitiannya berjudul “Melawan Kotak Kosong Tidak Bisa Disebut Sebagai Kontestasi Politik” menekankan bahwa pemilu dengan calon tunggal tidak bisa disebut sebagai kontestasi politik yang sehat karena minimnya persaingan nyata antarcalon, sehingga pemilih kehilangan kesempatan untuk memilih berdasarkan perbedaan visi dan program. (Silaban & Siregar, 2025) dalam penelitian berjudul “Fenomena Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2024 Berdasarkan Prinsip Demokrasi” menyoroti Pilkada Serentak Kabupaten Asahan 2024, di mana calon tunggal melawan kotak kosong menyebabkan terbatasnya pilihan politik bagi masyarakat, yang dapat menurunkan motivasi partisipasi dan mengurangi kualitas pengambilan Keputusan politik. Sementara itu, (Mulyadi, 2024) dalam penelitian berjudul “Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024” menegaskan bahwa keberadaan kotak kosong menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat yang diusung serta menunjukkan adanya

kendala dalam aspek representasi politik, meskipun secara hukum proses pemilihan tetap dinyatakan sah.

Penelitian oleh (Fauzi & Gumuruh, 2025) dalam penelitian berjudul “Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Singotrunan dalam Pilkada Tahun 2024” serta (Muhamad, 2025) dalam penelitian berjudul “Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Fenomena Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2024” semakin menegaskan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dipengaruhi oleh faktor pilihan struktural, psikologis, dan institusional. Studi Fauzi menekankan faktor lokal penyebab rendahnya partisipasi, sementara Muhamad menyoroti strategi peningkatan partisipasi dalam menghadapi fenomena kotak kosong di Kabupaten Bangka. Kedua penelitian ini relevan, namun belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara calon tunggal, kotak kosong, dan penurunan partisipasi dalam satu kerangka analisis perilaku politik pemilih. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kesamaan fokus pada partisipasi pemilih dan fenomena kotak kosong, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji Pilkada Banyumas 2024 dengan menggunakan teori partisipasi politik sebagai analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan mengintegrasikan teori (Huntington & Nelson, 1976) untuk menjelaskan bagaimana struktur pilihan politik yang mengacu pada alternatif pilihan yang tersedia, konteks institusional berkaitan dengan aturan, atau mekanisme resmi pilkada, peran partai politik, maupun kinerja penyelenggara, dan persepsi pemilih yang merujuk pada sikap masyarakat, hal-hal tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi dalam Pilkada Banyumas 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teoretis dalam studi partisipasi politik sekaligus memberikan manfaat praktis bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, serta partai politik dalam upaya meningkatkan mutu demokrasi di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggali dan menafsirkan secara mendalam makna pengalaman hidup yang dirasakan oleh individu maupun kelompok. Menurut (Creswell, 2013), pendekatan

fenomenologi sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin menyelami makna pengalaman dari partisipan yang menghadapi fenomena tertentu secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana masyarakat Banyumas memaknai dan merespons fenomena kotak kosong Pilkada 2024. Melalui cara tersebut, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih komprehensif terkait motivasi, pandangan, serta kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi pilihan responden. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field study), yakni pendekatan yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan data primer dari sumber di lapangan. Metode ini dipilih agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam dan sesuai dengan konteks yang diteliti mengenai fenomena kotak kosong dan penurunan tingkat partisipasi dalam Pilkada Banyumas 2024.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, salah satunya adalah purposive sampling. Teknik ini merupakan cara memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti tingkat pemahaman, keahlian, atau keterlibatan langsung mereka terhadap fenomena yang sedang dikaji (Lenaini, 2021), yang terdiri dari:

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara Penelitian

No	Nama Narasumber	Asal Narasumber
1	Sufi Sahlan Ramadhan	KPU Kab. Banyumas
2	Yon Daryono, Esti, dan Fahmi nur Wicaksono	Bawaslu Kab. Banyumas
3	Arie Suprpto	PDIP DPC Kab, Banyumas
4	Sony Bharata	PSI DPD Kab. Banyumas
5	Rohman	PPK Cilongok
6	Deddy Purwinto	PPK Purwokerto Timur
7	Eni Lestari	PPK Sumbang
8	Sodri	Masyarakat Cilongok
9	Satum	Masyarakat Sumbang
10	Agus Wahyudi	Suara Merdeka
11	Zidan, Pandu, Rahma, & Galuh	Masyarakat Rawalo
12	Setya Adri Wibowo	Koalisi Rakyat Banyumas

Teknik kedua yang digunakan adalah *snowball sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang berawal dari jumlah informan yang terbatas, kemudian bertambah secara bertahap selama proses pengumpulan data berlangsung. Perluasan ini dilakukan karena data awal dinilai belum mencukupi kebutuhan penelitian, sehingga diperlukan penambahan sumber informasi berikutnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, teknik tersebut digunakan untuk memilih individu-individu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam dan relevan mengenai fenomena kotak kosong dan penurunan tingkat partisipasi dalam Pilkada Banyumas 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu observasi yang digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana perspektif masyarakat, serta bentuk ekspresi politik masyarakat di ruang publik. Yang kedua, wawancara, teknik ini digunakan oleh peneliti guna menggali persepsi masyarakat, tokoh politik, penyelenggara pemilu, dan pemilih terkait dengan bagaimana terjadinya fenomena kotak kosong, dan penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto oleh peneliti sebagai bukti pendukung untuk memperkuat temuan penelitian (Hamidi, 2004). Adapun teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014), yang memandang proses analisis sebagai rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan, meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Partisipasi Politik Pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyumas 2024 menunjukkan dinamika partisipasi politik pemilih yang menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kehadiran pemilih serta munculnya calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong mencerminkan melemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Partisipasi politik, yang pada dasarnya merupakan perilaku warga negara dalam memilih pemimpin politik (Marbun et al., 2022), menjadi kurang optimal ketika pilihan yang tersedia terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, karena

masyarakat merasa tidak memiliki alternatif calon yang benar-benar kompetitif. Penelitian (Wati & Ambarwati, 2024) menegaskan bahwa meskipun secara hukum kontestasi melawan kotak kosong diperbolehkan, situasi tersebut kurang sejalan dengan esensi demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam menerima atau menolak calon pemimpin. Ketidakseimbangan antara calon tunggal dan kotak kosong berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik pemilih di Pilkada Banyumas 2024, karena pilihan yang tersedia dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kehendak dan aspirasi masyarakat.

“Dengan adanya fenomena yang terjadi, yaitu calon tunggal, ini bukan mencontohkan sebuah partisipasi yang demokratis, tapi membatasi pilihan partisipasi pemilih dengan mencontohkan demokrasi yang sepihak” (Sony Bharata, 13 Desember 2025).

Menurut (Budiardjo, 2007) Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan suara karena didorong oleh keyakinan bahwa melalui keterlibatan kolektif, aspirasi mereka dapat tersampaikan atau setidaknya memperoleh perhatian, serta memiliki peluang untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pihak yang berwenang. Dalam konteks Pilkada Banyumas 2024, keberadaan calon tunggal menyebabkan pemilih merasa bahwa alternatif politik yang tersedia tidak merepresentasikan keberagaman aspirasi publik, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap proses representasi politik. Kondisi ini mendorong warga mengekspresikan ketidakpuasan dengan menyalurkan partisipasi dengan alternatif lain, seperti disebutkan oleh (Subakti, 1992) mengenai partisipasi politik bahwa terdapat pula sebagian masyarakat yang tidak dapat dikategorikan sebagai partisipan aktif maupun pasif. Kelompok ini menilai bahwa sistem politik yang berjalan telah menyimpang dari harapan mereka, sehingga memilih untuk tidak terlibat. Mereka umumnya dikenal sebagai kelompok apatis atau golongan putih (golput), atau dapat membentuk gerakan dukungan tak-konvensional terhadap kotak kosong.

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara dalam Pilkada Banyumas 2024

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Sadewo Tri	540.554 (59,44%)
	Lastiono & Dwi	
	Asih Lintarti	
2	Kotak Kosong	368.790 (40,64%)
Jumlah Perolehan Suara		958.919 (68,90%)

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Tabel 4. Partisipasi Pemillih dalam Pilkada Banyumas 2024

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Suara
1	Sadewo Tri Lastiono &	540.554	49. 575	431.913
	Dwi Asih Lintarti	(38,86%)		
2	Kotak Kosong	368.790	(3,57%)	(31,05%)
		(26,52%)		
Jumlah DPT		1.390.832 (100%)		

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Melalui data tabel diatas, pasangan calon tunggal Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti memang memenangkan Pilkada Banyumas 2024 dengan perolehan 540.554 suara sah atau 59,44% dari total suara sah yang masuk. Namun, jika dilihat dari keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.390.832 pemilih, dukungan riil yang berhasil dihimpun pasangan ini hanya mencapai 38,86%. Artinya, meskipun secara elektoral pasangan Sadewo–Lintarti unggul atas opsi kotak kosong, kemenangan tersebut tidak merepresentasikan dukungan mayoritas dari seluruh pemilih terdaftar, mengingat masih terdapat proporsi besar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih maupun suara yang tidak sah.

Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat dijelaskan melalui teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, yang memandang tidak memilih sebagai bentuk partisipasi pasif. Dalam konteks Pilkada Banyumas 2024, tingginya angka pemilih yang tidak hadir menunjukkan bahwa sebagian

masyarakat memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam proses politik formal, dan adapun yang melakukan hal tersebut sebagai upaya protes, yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pilihan politik serta rendahnya dorongan untuk berpartisipasi dalam kontestasi dengan pasangan calon tunggal.

Tabel 5. Kecamatan dengan Partisipasi Rendah dalam Pilkada Banyumas 2024

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Hak Pilih yang tidak Digunakan
1.	Sumbang	71.300	49.525/69,40%	21.775/30,6%
2.	Kalibagor	44.197	30.540/69,05%	13.657/30,95%
3.	Somagede	30.054	20.668/68,74%	9.386/31,26%
4.	Gumelar	43.638	29.830/68,31%	13.808/31,69%
5.	Banyumas	42.013	28.672/68,22%	13.341/31,78%
6.	Purwokerto Timur	43.936	29.370/66,79%	14.566/33,21%
7.	Kebasen	52.909	34.982/66,09%	17.927/33,91%
8.	Sumpiuh	45.948	30.197/65,71%	15.751/34,29%
9.	Pekuncen	59.829	38.744/64,74%	21.085/35,26%
10.	Kemrajen	57.347	37.066/64,61%	20.281/35,39%
11.	Jatilawang	53.340	34.479/64,60%	18.861/35,4%
12.	Lumbir	40.602	25.902/63,77%	14.700/36,23%
13.	Purwojati	29.762	18.877/63,39%	10.885/36,61%
14.	Tambak	39.542	24.959/63,24%	14.583/36,76%
15.	Rawalo	42.136	26.642/63,22%	15.494/36,78%

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Melalui data tersebut, terdapat sekitar 15 kecamatan di Kabupaten Banyumas, yang secara angka bahkan tidak menyentuh 70% dari jumlah hak pilih yang digunakan.

“Tantangan terbesar yang dihadapi oleh KPU pada saat pelaksanaan Pilkada Banyumas 2024 kemarin adalah apatisme, dan itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor, dari anak muda yang sudah melek politik, atau kalangan umum yang jenuh dengan politik 5 tahunan, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap jumlah partisipasi pemilih” (Sufi Sahlan, 11 November 2025).

Milbrath dan Goel (1977) menyebutkan bahwa partisipasi bisa dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya merupakan apatisme, dimana masyarakat tidak memberikan hak partisipasinya dan menarik diri dari proses politik. Hal ini selaras

dengan penelitian oleh (Muhamad, 2025) yang menjelaskan hal tersebut mengindikasikan walaupun beragam upaya telah ditempuh, persoalan utama seperti sikap apatis terhadap politik dan rendahnya tingkat persaingan tetap menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam melemahkan partisipasi masyarakat. Menurut (Andrian et al., 2024) dalam demokrasi yang sehat, prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi yang aktif sangat penting untuk memastikan pemilihan yang berkualitas. Dengan demikian, rendahnya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah kecamatan Banyumas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis penyelenggaraan, melainkan mencerminkan di mana apatisme politik, kejenuhan pemilih, dan minimnya kompetisi telah menggerus prinsip kebebasan memilih dan partisipasi aktif, sehingga berdampak langsung pada kualitas proses pelaksanaan Pilkada Banyumas 2024.

2. Kotak Kosong sebagai Ekspresi Kritik Politik

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Banyumas 2024 merupakan praktik yang sah secara hukum dan memiliki landasan normatif yang jelas. Keberadaan kotak kosong memberikan ruang formal bagi warga negara untuk menolak calon tunggal serta mengekspresikan pilihan politiknya secara konstitusional. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh (Andrian et al., 2024), meskipun kotak kosong merupakan alternatif yang legal, fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Dahl (2000) menegaskan bahwa demokrasi modern tidak cukup dimaknai sebagai sekadar penyelenggaraan pemilu, melainkan menuntut adanya kontestasi politik yang bebas serta partisipasi efektif (*effective participation dan public contestation*) agar warga dapat berperan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, kotak kosong dapat dipahami sebagai instrumen prosedural yang sah, namun sekaligus menjadi indikator terbatasnya kualitas kompetisi politik yang dihadirkan kepada pemilih.

“milih kotak kosong ya karena daripada engga milih sama sekali, tadinya saya juga mau ga milih, tapi katanya takut hak suara saya disalah gunakan, jadi karena ke calon kurang sreg, jadi akhirnya milih aja kotak kosong” (Zidan, 3 Februari 2026)

Keterbatasan pilihan calon dalam Pilkada Banyumas 2024 berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih serta meningkatnya dukungan terhadap kotak kosong. Kondisi ini tercermin dalam pandangan informan yang menilai bahwa rendahnya partisipasi bukan semata-mata disebabkan oleh sikap apatis masyarakat, melainkan karena absennya alternatif kandidat yang kompetitif.

“menurunnya angka partisipasi itu karena nilai jual calon hanya satu, itu siapapun, dimana pun, siapa pun, bahkan kan beberapa daerah, kotak kosong menang, itu fakta.” (Rohman, 18 Desember 2025)

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *disenchanted voter* yang dikemukakan oleh (Hughes & Guerrero, 2009), yaitu kondisi kekecewaan pemilih terhadap politik dan aktor politik yang tidak selalu berujung pada penarikan diri dari partisipasi. Pemilih yang merasa tidak terwakili tetap memandang pemilihan sebagai peristiwa yang relevan dan berdampak terhadap kehidupan mereka, sehingga kekecewaan tersebut justru diekspresikan melalui bentuk keterlibatan politik yang berbeda dan lebih kritis. Dalam konteks Pilkada Banyumas 2024, kekecewaan ini tidak hanya diwujudkan melalui pilihan terhadap kotak kosong, tetapi juga melalui pembentukan Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) sebagai wadah kolektif masyarakat sipil untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap minimnya pilihan calon dan dominasi elite partai.

Pembentukan KRB menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya pasif menghadapi situasi politik yang dianggap tidak representatif. Sebaliknya, mereka mengorganisasi diri sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi koalisi partai politik.

“Saya melawan ini berarti saya peduli akan masa depan tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Sorenya kami berkumpul di sekretariat PSI, bertemu dengan aktivis-aktivis lain. Dari situlah kemudian muncul beberapa nama, diantaranya Koalisi Rakyat Banyumas. Akhirnya disepakati Bersama, mereka koalisi partai, kita koalisi rakyat, dan karena ini di Banyumas, tambahkan Banyumas untuk melawan koalisi partai politik. Itu historisnya.” (Setya Adri Wibowo, 08 November 2025)

Dalam perspektif teori partisipasi politik (Huntington & Nelson, 1976), keterlibatan masyarakat dalam mendukung kotak kosong dan pembentukan KRB dapat

dikategorikan sebagai bentuk *autonomous political participation*. Partisipasi politik otonom muncul dari kesadaran dan inisiatif warga, bukan sebagai hasil mobilisasi elite atau institusi formal. Partisipasi jenis ini umumnya berkembang ketika saluran politik formal dipersepsikan tidak responsif atau tidak menyediakan ruang kontestasi yang bermakna. Dalam konteks Pilkada Banyumas 2024, gerakan KRB tidak lahir dari instruksi partai atau aktor negara, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat sipil yang merasa keterwakilan politiknya tereduksi akibat hadirnya calon tunggal.

“masyarakat memilih kotak kosong hal ini sebagai bentuk kekecewaan, banyak masyarakat yang kecewa, karena sebelumnya katanya banyak yang mau nyalon, tapi kenapa malah gajadi.” (Satum, 16 Desember 2025)

Pilihan sebagian masyarakat terhadap kotak kosong juga merepresentasikan bentuk kritik politik yang dapat diukur secara elektoral. Hal ini terlihat dari perolehan suara pasangan Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti yang, meskipun menang dengan 59,44% suara sah, hanya memperoleh dukungan sebesar 38,86% jika dihitung dari total DPT. Capaian tersebut menunjukkan bahwa legitimasi elektoral pasangan calon tunggal relatif terbatas, sehingga dukungan terhadap kotak kosong dapat dipahami sebagai ekspresi penolakan dan kritik terhadap minimnya pilihan serta kualitas kontestasi politik dalam Pilkada Banyumas 2024.

Tingginya dukungan terhadap kotak kosong yang mencapai 40,56% menunjukkan bahwa pilihan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rendahnya minat masyarakat terhadap politik. Sebaliknya, dukungan tersebut merepresentasikan ekspresi ketidakpuasan publik terhadap kandidat yang tersedia serta proses rekrutmen politik yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Kotak kosong dipilih sebagai medium untuk menyuarakan kritik dan penolakan terhadap situasi politik yang dianggap tidak adil.

“Banyak masyarakat kecil yang tidak nyaman dan tidak puas, nah ketika mereka membuat pilihan untuk tidak memilih satu pasangan atau calon tunggal, mereka membuat pilihan kolom kosong. Cuma, untuk menyuarakan itu.” (Setya Adri Wibowo, 8 November 2025)

Pilihan terhadap kotak kosong juga memperlihatkan bahwa masyarakat tetap berupaya terlibat dalam proses politik, meskipun dihadapkan pada keterbatasan alternatif calon.

“Kalo calonnya lebih dari satu barangkali lebih bagus, dibanding melawan kotak kosong, tapi gaada partai lain yang mencalonkan selain Pak Dewo yang akhirnya melahirkan kotak kosong. Saya dan temen-temen saya kira kotak kosong yang lebih baik saat itu.” (Satum, 16 Desember 2025)

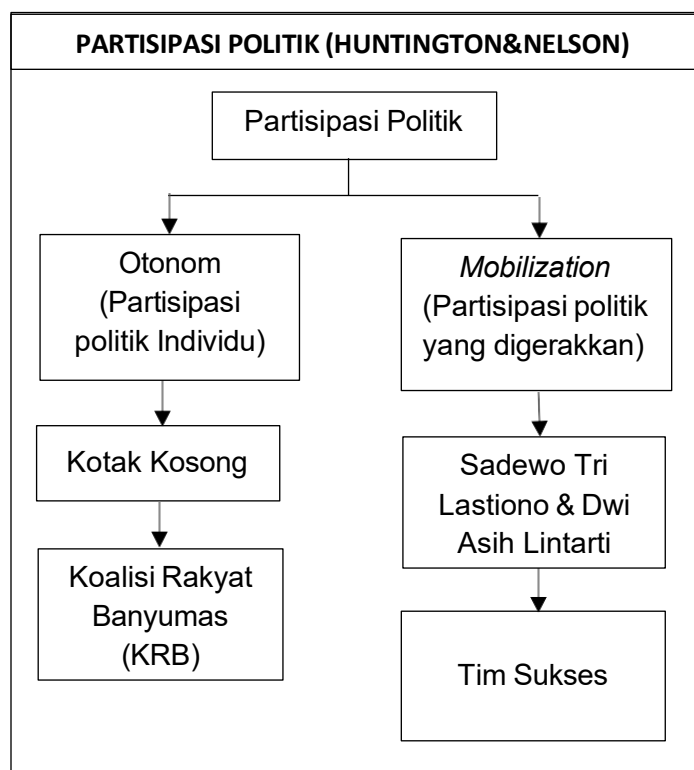
Secara yuridis, keberadaan kotak kosong diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 13 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pilkada tetap sah meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan proses demokrasi. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini juga memperlihatkan transformasi bentuk partisipasi politik masyarakat. Sejalan dengan pandangan (Budiardjo, 2007), di negara berkembang partisipasi politik tidak lagi dimonopoli oleh partai politik, melainkan berkembang melalui kemunculan kelompok masyarakat yang ingin memengaruhi proses politik secara langsung. Kelompok-kelompok ini, yang kerap disebut dengan gerakan sosial baru (*new social movement*), umumnya berfokus pada isu tertentu (*single issue*) dan menempuh strategi *direct action* sebagai respons atas kekecewaan terhadap kinerja partai politik.

Dukungan terhadap kotak kosong, pemasangan baliho, konsolidasi antaraktivis, hingga pembentukan Koalisi Rakyat Banyumas menunjukkan bahwa partisipasi politik mengalami pergeseran dari bentuk konvensional menuju partisipasi yang lebih kritis dan reflektif. Kotak kosong tidak hanya berfungsi sebagai pilihan teknis dalam pemilihan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dan penguasa. Fenomena ini memperkuat temuan (Mulyadi, 2024) yang menyatakan bahwa kotak kosong menjadi sinyal adanya ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang berjalan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi dalam bentuk ketidakhadiran di TPS tidak selalu identik dengan apatisme politik, melainkan dapat mencerminkan strategi alternatif warga dalam mengekspresikan kritik terhadap kualitas demokrasi dan keterbatasan pilihan politik di tingkat lokal.

3. Faktor-Faktor Kontekstual Penurunan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024

Berdasarkan pada hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya sejumlah faktor kontekstual yang turut memengaruhi menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024. Pada sub-bab pembahasan berikut akan menguraikan hasil temuan peneliti melalui teori partisipasi dari (Huntington & Nelson, 1976).

Gambar 1. Bagan Hasil Penelitian



Sumber: diolah oleh peneliti

Bagan diatas menjelaskan mengenai pola partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Banyumas 2024 berdasarkan teori Huntington dan Nelson, yang membedakan partisipasi politik otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi otonom tercermin melalui pilihan individu terhadap kotak kosong serta keterlibatan kolektif masyarakat dalam Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) sebagai respons atas keterbatasan calon, krisis representasi partai politik, serta kejenuhan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik. Sementara itu, partisipasi yang dimobilisasi ditunjukkan melalui dukungan terhadap pasangan calon tunggal yang digerakkan oleh tim sukses. Bagan ini

menegaskan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak semata-mata disebabkan oleh apatisme politik, melainkan mencerminkan pergeseran partisipasi masyarakat dari pola yang dimobilisasi menuju partisipasi politik yang lebih mandiri dan kritis.

a. Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Keterbatasan Pemahaman Politik

Faktor Ketimpangan sosial dan ekonomi juga memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih. Masyarakat dengan akses yang terbatas terhadap informasi politik atau berpendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya pilkada, tata cara pelaksanaan, maupun aturan atau ketentuan dalam pencalonan kepala daerah. Menurut (Huntington & Nelson, 1976) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya, serta oleh cara masyarakat menilai kinerja dan keberfungsian sistem politik yang ada.. Kelompok masyarakat dengan tekanan ekonomi tinggi dan mobilitas kerja yang besar, seperti perantau, cenderung tidak memiliki sumber daya waktu, informasi, dan energi politik yang cukup untuk terlibat secara aktif. Akibatnya, partisipasi yang terjadi lebih bersifat pasif atau bahkan absen sama sekali. Selain itu, keterbatasan pemahaman politik juga menghambat proses internalisasi kepentingan politik, sehingga warga sulit mengaitkan proses pilkada dengan kepentingan langsung dalam kehidupan mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam kapasitas partisipasi politik warga.

“angka golput itu kalo mau dilihat banyak dari milenial dan gen z, banyak mereka yang pekerja dan merantau, berangkat kerja yang harusnya dapet seratus ribu, berangkat ke tps malah harus libur atau cuti karena harus pulang pasti ga cukup sehari, dan ga dapet apa-apa.” (sodri, 8 Desember 2025)

“iya memang disini itu banyak perantau, karena kalo ngurus pulang juga pasti susah, butuh biaya, waktu, jadi memang yang merantau kalau untuk pilkada itu banyak yang jadi tidak memilih” (Rahma, 4 Februari 2026)

Area dengan angka partisipasi rendah umumnya merupakan wilayah dengan banyak penduduk perantau, baik ke luar kota maupun ke luar negeri, sehingga peluang untuk menggunakan hak pilih menjadi terbatas. Selain itu,

perbedaan tingkat pendidikan antara penduduk desa dan kota juga berdampak pada partisipasi politik, warga desa yang merantau setelah lulus SMA atau perguruan tinggi sering menetap di kota, yang menjadi pusat kegiatan sosial-ekonomi, sehingga partisipasi di kota cenderung lebih tinggi.

“kemudian ada faktor-faktor misalnya jangkauan pendidikan memilih menjadi salah satu faktor, tidak semuanya mendapatkan edukasi, bukan berarti tidak dilaksanakan edukasi, tapi bisa jadi tidak semua memilih ini dapat mengakses informasi” (Sufi Sahlan, 11 November 2025)

“masyarakat taunya wajib memilih pasangan calon, selain itu golput, seolah bahasanya jadi ya pilih yang genah pasangane, mereka kurang paham bahwa ketika memilih kotak kosong itu boleh dan itu sah, apalagi dari kalangan tua yang sudah mulai kurang pemahamannya.” (informan 3, 9 Desember 2025)

Temuan ini selaras dengan penelitian oleh (Fauzi & Gumuruh, 2025) yang menyatakan bahwa ketika sistem demokrasi tidak menyediakan ruang yang memadai bagi kelompok rentan, kondisi tersebut dapat melahirkan pengucilan dalam partisipasi politik. Dalam konsep demokrasi partisipatif yang ideal, negara semestinya memastikan masyarakat, termasuk mereka yang dalam keterbatasan ekonomi, masih memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat, maupun rendahnya pendidikan serta rendahnya pemahaman, tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan antara mobilitas sosial-ekonomi, akses informasi politik, dan pemahaman politik masyarakat, yang turut memengaruhi tingkat partisipasi dalam pilkada.

b. Apatisme Politik dan Fenomena Kejenuhan Demokrasi

Fenomena kelelahan demokrasi (*democratic fatigue*) juga berperan signifikan. Setelah rangkaian pemilu nasional yang panjang, banyak pemilih merasa jenuh, apatis, atau tidak terdorong untuk mengikuti Pilkada Banyumas 2024. (Dahl, 2000) menjelaskan bahwa partisipasi yang efektif menurun ketika masyarakat tidak memiliki ruang yang nyata untuk memengaruhi agenda politik. Apatisme politik maupun kejenuhan demokrasi menjadi tantangan yang besar bagi pihak penyelenggara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan menyebutkan bahwa banyaknya kalangan umum yang mulai merasakan kejenuhan dengan pesta demokrasi 5 tahunan ini, selain itu apatisme politik

menyasar kelompok muda atau kalangan pemilih pemula yang melek dengan media digital maupun dunia politik.

“halah mbak, calonne ra mutu, ngan siji tok, hanya ada itu ya, katanya kalo gak suka bisa milih yang lain, terus kalo milih e kotak kosong terus menang katane bakal ada pilkada ulang, wis wegah mbak.” (Informan 2, 16 Desember 2025)

Menurut (Huntington & Nelson, 1976) apatisme politik dan kejenuhan demokrasi dapat dipahami sebagai kegagalan partisipasi politik yang dimobilisasi (*mobilization*). Partisipasi yang dimobilisasi seperti kampanye, sosialisasi, dan ajakan memilih menjadi tidak efektif ketika masyarakat tidak lagi melihat relevansi substansial dari proses politik yang dihadirkan. Menurut (Fauzi & Gumuruh, 2025) sikap apatis yang muncul di tengah masyarakat tidak selalu menunjukkan rendahnya kesadaran politik secara personal, tetapi juga dapat dimaknai sebagai ekspresi kekecewaan atau bentuk penolakan kolektif terhadap sistem yang dinilai tidak mengakomodasi kepentingan publik. Dalam konteks ini, aspek keterikatan psikologis terhadap politik (*psychological engagement*) serta tingkat pemahaman politik (*political awareness*) memegang peranan penting. Ketika keterikatan psikologis masyarakat terhadap sistem politik melemah akibat rasa kecewa atau menurunnya kepercayaan terhadap proses politik, kecenderungan untuk tidak terlibat pun semakin besar, partisipasi mereka dalam pemilihan pun cenderung menurun secara signifikan. Dalam Pilkada Banyumas 2024, minimnya kontestasi politik dan keterbatasan pilihan kandidat menyebabkan rendahnya partisipatif bagi warga. Akibatnya, meskipun secara formal terdapat upaya mobilisasi oleh penyelenggara pemilu, masyarakat tidak merespons secara signifikan karena tidak adanya ruang untuk memengaruhi hasil politik secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak dapat dipaksakan melalui mobilisasi semata, tetapi membutuhkan kondisi struktural yang memungkinkan warga merasa bahwa keterlibatan mereka memiliki makna dan dampak politik.

“kemudian, terhadap penyelenggaraan, mereka sudah dari tahun ke tahun, setiap 5 tahun sekali, ada pilkada lagi pilkada lagi, mungkin sudah ada dari sisi kejenuhan politik” (Sufi Sahlan, 11 November 2025)

Dengan demikian, fenomena kelelahan demokrasi dan apatisme politik tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah individu, melainkan indikasi tantangan kontekstual dalam praktik demokrasi lokal. Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024 mencerminkan keterbatasan ruang partisipasi, kepercayaan publik yang menurun terhadap proses politik, serta pengaruh waktu pelaksanaan yang dinilai terlalu berdekatan dan menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya membutuhkan sosialisasi teknis pemungutan suara, tetapi juga perbaikan kualitas kontestasi politik, penyediaan alternatif kandidat yang lebih representatif, serta penguatan keterlibatan dan pemahaman politik warga agar demokrasi elektoral dapat berjalan lebih sehat.

c. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Representasi Partai Politik

Krisis kepercayaan masyarakat pada partai politik dalam Pilkada Banyumas 2024 muncul karena kesenjangan antara elite politik dan aspirasi masyarakat *grassroot*. Beberapa informan menyatakan bahwa meskipun terdapat kader partai yang aktif dan kompeten, keputusan partai hanya mengusung satu pasangan calon membuat suara masyarakat tidak terakomodasi secara memadai. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa partai politik kurang responsif terhadap kebutuhan warga dan lebih memprioritaskan kepentingan elite internal, yang selanjutnya menurunkan legitimasi sosial partai sebagai wakil rakyat (Dalton, 2004).

“masyarakat sangat menyayangkan karena banyumas itu terdiri dari puluhan ribu orang, dan banyak kader-kader partai politik, banyak kader yang cukup militan, tetapi yang terjadi seolah partai politik kurang mendengarkan aspirasi arus bawah, dengan hanya mengusung satu pasangan calon.” (sodri, 8 Desember 2025)

Krisis kepercayaan terhadap partai politik dalam Pilkada Banyumas 2024 juga dapat dianalisis melalui partisipasi politik otonom dan partisipasi politik yang dimobilisasi sebagaimana dikemukakan (Huntington & Nelson, 1976). Partai politik, sebagai aktor utama dalam mobilisasi politik elektoral, dinilai gagal membangun kepercayaan dan keterhubungan dengan *grassroot*. Ketika mobilisasi yang dilakukan partai tidak disertai dengan representasi aspirasi publik

secara substantif, masyarakat cenderung menarik diri dari pola partisipasi yang dimobilisasi dan beralih pada bentuk partisipasi otonom, seperti dukungan terhadap kotak kosong. Fenomena ini menunjukkan pergeseran orientasi partisipasi politik masyarakat dari ketergantungan pada institusi formal menuju ekspresi politik yang lebih mandiri dan kritis. Dalam konteks ini, kotak kosong berfungsi tidak hanya sebagai pilihan elektoral, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi elite partai dan krisis representasi dalam demokrasi lokal.

“iya. wong saya lebih banyak diskusi sama partai-partai non parlemen kayak partai buruh, partai kebangkitan nusantara (pkn). jadi yang berani bersuara itu partai buruh, psi, dan pkn. Karena kalo kita soal bagaimana melihat perubahan banyumas ke depan. perubahannya gak tau seperti apa tapi minimal ada perubahan baik yang kita kawal. Tapi kemaren kalo ada pendana yg kuat, dalam arti kita sering adain event organisasi, kotak kosong ini pasti lebih terstruktur dan terorganisasi.” (Sony Bharata, 13 Desember 2025)

“kalo ada image yang mba sampaikan itu pasti, tidak demokratis lah, dan lain lain ,itu kan berdampak terhadap kepercayaan dari masyarakat, yang paham memberitahu cuma apapun itu kita harus semacam ada antisipasi kedepannya.” (Arie Suprpto, 15 Desember 2025)

Dengan demikian, sebagian masyarakat mengekspresikan kekecewaan mereka melalui dukungan terhadap kotak kosong, yang berfungsi sebagai bentuk kritik terhadap dominasi elite partai dan minimnya alternatif kandidat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui (Subakti, 1992) bahwa partisipasi politik bisa dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak wajar (non-konvensional) contoh dengan lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang ada. Lebih jauh, dengan konsep *disenchanted voter*, dijelaskan kekecewaan terhadap partai dan aktor politik tidak selalu berakhir pada apatisme, tetapi dapat memobilisasi partisipasi politik alternatif (Hughes & Guerrero, 2009). Dalam konteks Pilkada Banyumas, kotak kosong mencerminkan krisis representasi sekaligus kebutuhan warga untuk menyalurkan aspirasi politiknya di luar jalur konvensional partai.

“iya memang, masyarakat juga ada yang merasa kecewa karena dari banyaknya partai, banyak nya kader, yang maju dipencalonan malah

Cuma satu aja, itu juga mungkin bikin masyarakat jadi kurang antusias untuk memberikan hak pilihnya” (Pandu, 3 Februari 2026)

Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024 tidak semata-mata disebabkan oleh apatisme politik, tetapi juga adanya perubahan pola partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh (Huntington & Nelson, 1976). Rendahnya partisipasi dalam bentuk ketidakhadiran di TPS terjadi bersamaan dengan munculnya partisipasi politik otonom, seperti dukungan terhadap kotak kosong dan pembentukan Koalisi Rakyat Banyumas, yang lahir dari kesadaran kritis masyarakat terhadap minimnya pilihan politik dan lemahnya kontestasi politik. Temuan ini menegaskan bahwa ketika partisipasi politik yang dimobilisasi oleh partai politik dan penyelenggara pemilu kehilangan relevansinya, masyarakat tidak sepenuhnya menarik diri dari politik, tetapi mengalihkan keterlibatannya ke bentuk partisipasi yang lebih mandiri dan reflektif.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk apatisme politik masyarakat. Keterbatasan pilihan calon akibat hadirnya calon tunggal, dominasi elite partai, serta minimnya kompetisi politik berpengaruh besar terhadap menurunnya motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Data partisipasi memperlihatkan tingginya jumlah pemilih yang tidak hadir di TPS dan besarnya dukungan terhadap kotak kosong, yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kandidat dan proses pencalonan yang dinilai belum merepresentasikan aspirasi masyarakat secara luas. Situasi tersebut menandakan bahwa rendah atau tingginya partisipasi pemilih bukan semata persoalan administratif atau teknis, melainkan juga berhubungan erat dengan mutu demokrasi serta efektivitas representasi politik di tingkat daerah. Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Banyumas 2024 dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kritik politik dan partisipasi politik otonom sebagaimana dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. Dukungan terhadap kotak kosong serta munculnya gerakan masyarakat sipil menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menarik diri dari politik, melainkan mengalihkan partisipasinya ke bentuk yang lebih mandiri dan kritis. Selain itu, faktor-

faktor kontekstual seperti ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan pemahaman politik, mobilitas kerja, kejenuhan demokrasi, dan krisis kepercayaan terhadap partai politik turut memperkuat rendahnya partisipasi konvensional. Dengan demikian, peningkatan partisipasi pemilih ke depan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi teknis semata, tetapi memerlukan perbaikan kualitas kontestasi politik, perluasan alternatif kandidat, serta penguatan kepercayaan publik terhadap sistem dan aktor politik di tingkat lokal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai fenomena kotak kosong dan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Banyumas 2024, diperlukan sejumlah langkah kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat. KPU perlu memperluas dan menajamkan sosialisasi, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi dan tingkat pendidikan rendah, serta menyederhanakan mekanisme penggunaan hak pilih bagi pemilih perantau agar lebih banyak warga dapat berpartisipasi. Selain itu, evaluasi terhadap pengaturan kotak kosong penting dilakukan agar pilihan tersebut tidak hanya menjadi saluran protes, tetapi tetap mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Di sisi lain, partai politik perlu mendorong proses penjangkaran calon yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat *grassroot* guna meningkatkan minat dan kepercayaan warga untuk terlibat dalam politik. Pemerintah dan lembaga pendidikan sipil juga perlu memperkuat literasi politik melalui pendidikan dan forum publik, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat keterlibatan warga dalam Pilkada di tingkat lokal, dan menciptakan Pilkada yang lebih kompetitif, adil, dan representatif. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena cakupan pembahasannya hanya terpusat pada aspek tertentu yang menjadi fokus kajian mengenai Pilkada Banyumas 2024, sehingga temuan penelitian belum dapat mencakup seluruh daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas sosial dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji fenomena kotak kosong dan penurunan partisipasi pemilih pada konteks wilayah yang lebih beragam, serta menelaah dampak jangka panjang fenomena tersebut terhadap legitimasi pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi elektoral. Selain itu,

penelitian lanjutan juga penting untuk menelusuri peran aktor-aktor non-partai, seperti organisasi masyarakat sipil dan komunitas, dalam menjaga partisipasi politik dan representasi publik di tingkat lokal.

Referensi

- Andrian, R., Vatresya Sihombing, M., Bintang Fernando, V., Silvanti, A., & Ivana Barus, S. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 02(1), 722–727. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah. (2023). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Social Science Research*, 3-5.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Pertama). PT Gramedia Pustaka.
- Dra. Eva Eviany, M.Si. (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Fauzi, A. M., & Gumuruh, A. R. (2025). *Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Singotrunan Dalam Pilkada Tahun 2024*. 11(2), 137–142.
- Hughes, S., & Guerrero, M. A. (2009). The disenchanted voter: Emotional attachment, social stratification, and mediated politics in Mexico's 2006 presidential election. *International Journal of Press/Politics*, 14(3), 353–375. <https://doi.org/10.1177/1940161209335943>
- Huntington, S., & Nelson, J. (1976). *No easy choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Informan 2. (2025). Wawancara pribadi. 16 Desember 2025, Banyumas.
- Informan 3. (2025). Wawancara Pribadi. 9 Desember 2025, Banyumas.
- Iritanto. (2014). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192>
- KPU Kabupaten Banyumas. (2024, Desember 5). *KPU Kabupaten Banyumas gelar rapat pleno rekapitulasi Surat Suara Pilkada*. Retrieved from KPU Kab-Banyumas:

- <https://kab-banyumas.kpu.go.id/blog/read/kpu-kabupaten-banyumas-gelar-rapat-pleno-rekapitulasi-surat-suara-pilkada>
- KPU Kabupaten Banyumas. (2026, January 2). *PEMILIHAN: HASIL PEMILIHAN PILADA 2008-2024, TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT: PILBUB 2024*. Retrieved from KPU Kab-Banyumas: <https://kab-banyumas.kpu.go.id/page/read/pemilihan>
- Max Weber. (2019). *Economy and Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Muhamad, I. B. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Fenomena Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2024. *Studi Politik Indonesia Terapan*, 32(3), 167–186.
- Mulyadi, D. (2024). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>
- Robert A.Dahl. (2020). *On Democracy*. Yale University Press Books.
- Russell J. Dalton. (2014). *Citizen Politics*. Washington D.C: Chatham House Publisher.
- Silaban, B., & Siregar, H. (2025). Fenomena Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2024 Berdasarkan Prinsip Demokrasi. *Jurnal Hukum Progresif*, XI(2), 1928–1940.
- Subakti, R. (1992). *Mehamami Ilmu Politik* (Pertama). PT Grasindo.
- Wati, T. H. D. M., & Ambarwati, M. D. (2024). Melawan Kotak Kosong Tidak Bisa Disebut Sebagai Kontestasi Politik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 379–387. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.563>